



# **RENCANA KERJA**

**KECAMATAN TORJUN  
KABUPATEN SAMPANG  
TAHUN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
2022**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Hal ini tertuang dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai Perangkat Daerah, Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang menyusun Renja Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Tahun 2022 yang mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan sebelumnya dalam Renstra Perangkat Daerah;
- b. Renja Perangkat Daerah disusun sebagai dokumen penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun berkenaan;
- c. Renja merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan;
- d. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah sendiri terdiri dari beberapa tahapan utama yaitu:


- a. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang difasilitasi oleh Kecamatan Torjun
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
- f. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Setelah melalui beberapa tahapan dalam penyusunannya, Rancangan Renja perangkat daerah disempurnakan dan menjadi Renja Perangkat Daerah yang definitif dengan kriteria sebagai berikut:

1. Merupakan dokumen penjabaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022;
2. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021;
3. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021;
4. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
5. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju Tahun 2022.

Adapun bagan alir tahapan penyusunan dan kedudukan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1  
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang disusun sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021 yaitu **“Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dalam mendukung pemantapan pemulihan ekonomi menuju Sampang Hebat Bermartabat”**, dan penjabaran dari tujuan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renstra yaitu **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan”**.

### **Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi Landasan hukum Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540)
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
27. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Timur 2005–2020;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Timur 2011–2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 7 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 29 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 29);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);



36. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3).
38. Peraturan Bupati Sampang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022.

### **Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Torjun Tahun 2022 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Tahun 2022.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Torjun Tahun 2022 secara umum adalah:

1. Tersedianya dokumen penjabaran Renstra Kecamatan Torjun Tahun 2019- 2024 dan RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

### **Sistematika Penulisan**

Sistematika Renja Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2022, meliputi:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Latar Belakang

Landasan Hukum

Maksud dan Tujuan

Sistematika Penulisan

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1).

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Program dan Kegiatan

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang meliputi Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung beserta Program dan Kegiatannya.

### **BAB V PENUTUP**

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2020 dimaksudkan untuk menilai sekaligus menganalisa pelaksanaan program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang. Evaluasi ini meliputi evaluasi kinerja Renja Tahun 2020 dan Renstra Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Dari evaluasi ini dapat diketahui secara langsung capaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan tahun ke-dua pelaksanaan Renstra 2019-2024

Dengan demikian, dapat dilihat faktor-faktor pendorong keberhasilan dan faktor kendala yang terjadi selama melaksanakan program dan kegiatan yang telah tersusun dalam Renstra Kecamatan Torjun.

**2.2 Evaluasi Pelaksanaan dan Pencapaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Pada tahun anggaran 2020 Anggaran Urusan Fungsi Penunjang Lainnya dilaksanakan oleh Kecamatan Torjun sebesar Rp. 2.718.081.880,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.416.090.030,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 301.991.850,- . Total terealisasi sebesar Rp. 2.388.485.773,-(88%) terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.088.194.741,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 300.291.032,-. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 4 (empat) program dan 14 (empat belas) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:**

**Tabel 2.1**

**Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tahun 2020 Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang**

Rata-rata realisasi kinerja program/kegiatan adalah 100% atau dapat dikategorikan sangat baik.

#### **2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi Renstra Kecamatan Torjun sampai dengan Tahun 2020 dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian sasaran RPJMD 2029-2024 yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana perkembangan

**PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TA 2021  
KECAMATAN TORJUN**

NO	URAIAN	Alokasi Biaya		
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
<b>B.</b>	<b>Belanja Langsung (BL)</b>	<b>3.116.482.412</b>	<b>2,990,342,718</b>	<b>96%</b>
1	<b>Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota</b>	<b>2,991,517,997</b>	<b>2,865,481,875</b>	<b>96%</b>
	<b>Perencanaan ,penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat daerah</b>	<b>15,142,355</b>	<b>15,117,825</b>	<b>100%</b>
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	2,978,971	2,977,000	<b>100%</b>
	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA -SKPD	2,978,971	2,978,900	<b>100%</b>
	Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA -SKPD	2,978,971	2,978,925	<b>100%</b>
	Evaluasi kinerja perangkat Daerah	6,205,442	6,183,000	<b>100%</b>
	<b>Administrasi keuangan perangkat Daerah</b>	<b>2,556,227,878</b>	<b>2,438,725,066</b>	<b>95%</b>
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2,538,376,712	2,420,876,016	<b>95,37%</b>
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	10,946,749	10,945,850	<b>100%</b>
	Pelaksanaan penata usahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	1,924,831	1,923,900	<b>100%</b>
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan ahir tahun SKPD	2,205,479	2,205,300	<b>100%</b>
	Koordinasi dan penyusunan laporan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD	2,774,107	2,774,000	<b>100%</b>
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	-	-	<b>0%</b>
	Bimbingan Tehnis Implementasi peraturan per undang undangan	-	-	<b>0%</b>
	<b>Administrasi umum Perangkat Daerah</b>	<b>78,575,435</b>	<b>78,574,950</b>	<b>100%</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi listrik penerangan bangunan kantor	9,548,930	9,548,900	<b>100%</b>
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	21,217,367	21,217,000	<b>100%</b>
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7,266,450	7,266,450	<b>100%</b>
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	1,800,000	1,800,000	<b>100%</b>
	Fasilitasi kunjungan tamu	4,800,000	4,800,000	<b>100%</b>
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	33,942,688	33,942,600	<b>100%</b>
	<b>Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusab Pemerintah</b>	<b>178,700,651</b>	<b>170,388,000</b>	<b>95%</b>
	Pengadaan kendaraan dinasoperasional /lapangan	66,000,000	62,400,000	<b>94,54%</b>
	Pengadaan Mebel	19,919,196	19,680,000	<b>99%</b>

	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	92,781,455	88,308,000	95%
	<b>Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>89,471,678</b>	<b>89,276,007</b>	<b>100%</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	10,254,014	10,254,000	100%
	Penyediaan jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik	46,217,664	46,022,007	100%
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	33,000,000	33,000,000	100%
	<b>Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>73,400,000</b>	<b>73,400,000</b>	<b>100%</b>
	Penyediaan jasa pemeliharaan ,Biaya pemeliharaan,,pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	5,600,000	5,600,000	100%
	Pemeliharaan Mebel	4,000,000	4,000,000	100%
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	11,000,000	11,000,000	100%
	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	52,800,000	52,800,000	100%
	<b>Penataan Organisasi</b>	-	-	0%
	Fasilitasi pelayanan Publik dan tata laksana	-	-	0%
2	<b>Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>4,522,714</b>	<b>4,423,814</b>	<b>97.81`%</b>
	<b>Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat</b>	4,522,714	4,423,814	97.81`%
	Pelaksanaan urusan Pemerintahn yang terkait dengan pelayanan non perijinan	3,130,414	3,130,414	100%
	Pelaksanaan urusan Pemerintahn yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	1,392,300	1,293,400	93%
3	<b>Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>69,272,026</b>	<b>69,268,150</b>	<b>100%</b>
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	28,301,382	28,298,000	100%
	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	40,970,644	40,970,150	100%
4	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>38,160,000</b>	<b>38,160,000</b>	<b>100%</b>
	<b>Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum</b>	<b>38,160,000</b>	<b>38,160,000</b>	<b>100%</b>
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tewntara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	38,160,000	38,160,000	100%
5	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>13,009,675</b>	<b>13,008,920</b>	<b>100%</b>

	<b>Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>13,009,675</b>	<b>13,008,920</b>	<b>100%</b>
	Fasilitasi Penyusunan peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7,227,371	7,226,844	<b>100%</b>
	Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa	5,782,304	5,782,076	<b>100%</b>
	Fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	-	
	<b>Jumlah</b>	<b>3,116,482,412</b>	<b>2,990,342,718</b>	

Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut terealisasi sampai dengan tahun anggaran berjalan. Dalam Renstra Kecamatan Torjun Tahun 2019-2024 memuat 4 program dan 15 kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun.

Adapun rekapitulasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Torjun sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Torjun dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d.Tahun2022**

Kode Rekening	Tujuan / Sasaran Renstra 2022-2024	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021			Target Kinerja Tahun 2022	Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2022	
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi a/d. Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Resntra
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=7+10+11	(13)=12/6*100
	<b>Tujuan:</b>												
	Meningkatnya kualitas pelayanan tingkat Kecamatan		1	Nilai IKM	-	81,05	81.57	81,75,	81,78	100%	82,00	81,78,	81.78
	<b>Sasaran:</b>												
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan		1	Nilai IKM Kecamatan Torjun	-	81,05	81,57	81,75	81.78	100%	81,05	81,78	81,78
4.05.													
4.05.4.05.14.37		<b>Program PenYELENGARAAN Pemerintahan dan Pelayaaan Publik</b>	1	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu	%	100,00	100				100	100	100
		Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Persentase Rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindak lanjuti teapat waktu		100,00	100						
		Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	3	Persentase fasilitas pelayanan umum yang ditindak lanjuti	%	100.00	100				100	100	100

Kode Rekening	Tujuan / Sasasaran Renstra 2022-2024	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021			Target Kinerja Tahun 2022	Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2022	
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi a/d. Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Resntra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=7+10+11	(13)=12/6*100
		Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelayanan administrasi masyarakat yang difasilitasi	100%								
	<b>Meningkatnya kemandirian Desa</b>		Persentase Desa maju									
	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian Desa		Persentase Desa maju									
		<b>Program pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan									
		Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase usulan program kegiatan pembangunan desa secara prioritas	100%								
	<b>Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa</b>		Persentase Desa dengan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik									
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Desa		Persentase Desa dengan tata kelola pemerintahan Desa yang baik									



Kode Rekening	Tujuan / Sasaran Renstra 2022-2024	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021			Target Kinerja Tahun 2022	Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2022	
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi a/d. Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Resntra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=7+10+11	(13)=12/6*100
		Program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa										
		Fasilitasi rekomendasi dan dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan desa yang difasilitasi									
	Penurunan gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum		Persentase penurunan gangguan kabtibmas									
	Penurunan gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum		Persentase penurunan gangguan kamtibmas									
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan kamtibmas									
		Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Desa dengan satuan perlindungan masyarakat yang aktif									

Evaluasi terhadap rekapitulasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Torjun sampai dengan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Semua program dan kegiatan di Renstra pada Tahun 2020 telah dijabarkan sepenuhnya dalam Renja Perangkat Daerah tahun tersebut.
2. Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan pergeseran karena direncanakan perubahan pada SOTK Kecamatan Torjun yang baru.
3. Terdapat pengurangan anggaran (refocusing) disebabkan terjadinya pandemic Covid-19 sehingga sebagian anggaran dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19.

### 2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang

Analisis terhadap indikator kinerja pelayanan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan. Berdasarkan Renstra Perubahan 2019-2024 target dan realisasi indikator sasaran yang mencerminkan indikator kinerja pelayanan Kecamatan Torjun dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang**

No.	Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Torjun	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Penyelesaian Dokumen Kependudukan Tepat waktu				100	100	100	-	100	100	100	
2	Persentase Penyelesaian Dokumen Perijinan Tepat waktu				100	100	100		100	100	100	
3	Jumlah Prioritas Perencanaan Pembangunan Desa Yang Bersifat Partisipatif				20	20	20		20	50	50	
4	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi				100	100	100		100	100	100	

### 2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Sampang

Kecamatan Torjun sebagai pelaksana pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan mengacu pada tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana diatur **Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2016** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Sampang. Pelayanan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public di tingkat kecamatan.

Sebagaimana termuat dalam Renstra Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, isu - isu strategis yang dihadapi Kecamatan Torjun dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai
2. SDM pada Kecamatan Torjun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih belum optimal
3. Penggunaan teknologi informasi terhadap proses pelayanan yang masih belum maksimal.

## **2.5 Faktor – faktor Kunci Keberhasilan**

Faktor – faktor kunci pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Torjun berhasil mencapai hasil-hasil yang direncanakan sebagai berikut :

- 1 Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Torjun secara ideal;
- 2 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien;
- 3 Perkembangan teknologi dan informasi.

## **2.6 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang tahun 2021 dilakukan melalui proses membandingkan antara usulan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021 dengan kebutuhan riil Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang pada tahun tersebut.

Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir usulan-usulan pelaksanaan pelayanan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daeah yang dikompilasikan dengan kebutuhan riil dengan tujuan menetapkan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021 yang merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Tupoksi Kecamatan di Kabupaten Sampang. Review tersebut di gambarkan pada tabel berikut:

**Tabel 2.4**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten Sampang**

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021					HASIL ANALISA KEBUTUHAN KECAMATAN PANGARENG TAHUN 2021				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
7.01.7.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA</b>			100 %	3.153.544.097	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA</b>			100 %	3.153.544.097
7.01.07.01.2.01	<b>Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah</b>				15.142.355	<b>Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah</b>				15.142.355
7.01.07.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kec. Torjun	Jumlah dokumen perencanaan SKPD	3 dok	2.978.971	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kec. Torjun	Jumlah dokumen perencanaan SKPD	3 dok	2.978.971
7.01.07.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKASKPD	Kec. Torjun	Jumlah dokumen RKASKPD	1 dok	2.978.971	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKASKPD	Kec. Torjun	Jumlah dokumen RKASKPD	1 dok	2.978.971
7.01.07.01.2.01.04	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPASKPD	Kec. Torjun	Jumlah dokumen DPASKPD	1 dok	2.978.971	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPASKPD	Kec. Torjun	Jumlah dokumen DPASKPD	1 dok	2.978.971
7.01.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Kec. Torjun	Jumlah dokumen LKPJ, LPPD, LKjIP dan SAKIP SKPD	4 dok	6.205.442	Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Kec. Torjun	Jumlah dokumen LKPJ, LPPD, LKjIP dan SAKIP SKPD	4 dok	6.205.442
7.01.07.01.2.02	<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>				2.658.149.939	<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>				2.658.149.939
7.01.07.01.2.02.01	Penyediaan anggaran ASN	Kec. Torjun	Jumlah ASN	29 Ob	2.640.298.773	Penyediaan anggaran ASN	Kec. Torjun	Jumlah ASN	29 Ob	2.640.298.773

7.01.07.01. 2.02.02	Penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN	Kec. Torjun	Jumlah ATK	15 Jenis	10.946.749	Penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN	Kec. Torjun	Jumlah ATK	15 Jenis	10.946.749
7.01.07.01. 2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kec. Torjun	Jumlah dokumen SPJSKPD yang diverifikasi	33 sub keg	1.924.831	Pelaksanaan penatausahaan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kec. Torjun	Jumlah dokumen SPJSKPD yang diverifikasi	33 sub keg	1.924.831
7.01.07.01. 2.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhirtahun SKPD	Kec. Torjun	Jumlah laporan akhirtahun	1 Dok	2.205.479	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhirtahun SKPD	Kec. Torjun	Jumlah laporan akhirtahun	1 Dok	2.205.479
7.01.07.01. 2.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester	Kec. Torjun	Jumlah laporan bulanan/triwulan/semester	3 Dok	2.774.107	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester	Kec. Torjun	Jumlah laporan bulanan/triwulan/semester	3 Dok	2.774.107
<b>7.01.07.01. 2.05</b>	<b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	Kec. Torjun			<b>8.387.600</b>	<b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	Kec. Torjun			<b>8.387.600</b>
7.01.07.01. 2.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kec. Torjun	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	1 ASN	8.387.600	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kec. Torjun	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	1 ASN	8.387.600
<b>7.01.07.01. 2.06</b>	<b>Administrasi umum perangkat daerah</b>	Kec. Torjun			<b>96.079.747</b>	<b>Administrasi umum perangkat daerah</b>	Kec. Torjun			<b>96.079.747</b>
7.01.07.01. 2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Torjun	Jumlah komponen listrik	9 mcm	9.548.930	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Torjun	Jumlah komponen listrik	9 mcm	9.548.930
7.01.07.01. 2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Torjun	Jumlah kebutuhan alat dan bahan kebersihan, spanduk, umbul-umbul, bendera dll	3 mcm	21.217.367	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Torjun	Jumlah kebutuhan alat dan bahan kebersihan, spanduk, umbul-umbul, bendera dll	3 mcm	21.217.367
7.01.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Torjun	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	6 mcm	7.266.450	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Torjun	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	6 mcm	7.266.450

7.01.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang	Kec.Torjun	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	360 eks	1.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang	Kec.Torjun	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	360 eks	1.800.000
7.01.01.2.0 6.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec.Torjun	Jumlah mamintamu yang disediakan	120 ob	4.800.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec.Torjun	Jumlah mamintamu yang disediakan	120 ob	4.800.000
7.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Torjun	Jumlah BBM Jumlah Mamin Rapat Rakor dalam Daerah, Rakor Luar Daerah	1140 liter 1200 Ok 720k, 50k	51.447.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Torjun	Jumlah BBM Jumlah Mamin Rapat Rakor dalam Daerah, Rakor Luar Daerah	1140 liter 1200 Ok 720k, 50k	51.447.000
7.01.01.2.0 7	<b>Pengadaan Daerah Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kec.Torjun		100%	<b>178.700.651</b>	<b>Pengadaan Daerah Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kec.Torjun		100%	<b>178.700.651</b>
7.01.01.2.0 7.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec.Torjun	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang disediakan	1 unit	66.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec.Torjun	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang disediakan	1 unit	66.000.000
7.01.01.2.0 7.05	Pengadaan Mebel	Kec.Torjun	Jumlah Pengadaan Mebel	18 unit	19.919.196	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Torjun	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18 unit	19.919.196
7.01.01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Torjun	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14 unit	92.781.455	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Torjun	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14 unit	92.781.455
7.01.01.2.0 8	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kec.Torjun			<b>89.471.678</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kec.Torjun			<b>89.471.678</b>
7.01.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec.Torjun	Jumlah surat dikirim	400 surat	10.254.014	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec.Torjun	Jumlah surat dikirim	400 surat	10.254.014
7.01.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Kec.Torjun	Cakupan pemenuhan kebutuhan airdan listrik	2 Jenis	46.217.664	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Kec.Torjun	Cakupan pemenuhan kebutuhan airdan listrik	2 Jenis	46.217.664
7.01.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec.Torjun	Jumlah tenaga kebersihan, petugas administrasi dan penjaga malam	4 Ob	33.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec.Torjun	Jumlah tenaga kebersihan, petugas administrasi dan penjaga malam	4 Ob	33.000.000

<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kec.Torjun		100%	<b>73.400.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kec.Torjun		100%	<b>73.400.000</b>
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec.Torjun	Jumlah kendaraan yang memperoleh jasa perizinan	20 Unit	5.600.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec.Torjun	Jumlah kendaraan yang memperoleh jasa perizinan	20 Unit	5.600.000
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Kec.Torjun	Jumlah mebel yang dipelihara	40 unit	4.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kec.Torjun	Jumlah mebel yang dipelihara	40 unit	4.000.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Torjun	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	16 Unit	11.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Torjun	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	16 Unit	11.000.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec.Torjun	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 unit	52.800.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec.Torjun	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 unit	52.800.000
<b>7.01.01.2.13</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	Kec.Torjun			<b>34.212.127</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	Kec.Torjun			<b>34.212.127</b>
7.01.01.2.13.02	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kec.Torjun	Jumlah promosi pelayanan public perangkat daerah. Jumlah dokumen SKM	2 kali 1 dok	34.212.127	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kec.Torjun	Jumlah promosi pelayanan public perangkat daerah. Jumlah dokumen SKM	2 kali 1 dok	34.212.127
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Kec.Torjun			<b>4.522.714</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Kec.Torjun			<b>4.522.714</b>
7.01.02.2.02.04.02	Pelaksanaan urusan pemerintah yang terkait dengan Non perizinan	Kec.Torjun			3.130.414	Pelaksanaan urusan pemerintah yang terkait dengan Non perizinan	Kec.Torjun			3.130.414
7.01.02.2.02.04.03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kec.Torjun	Jumlah inovasi pelayanan kepada masyarakat, Jumlah kelompok masyarakat yang berdaya	5 bh 3 desa	1.392.300	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Kec.Torjun	Jumlah inovasi pelayanan kepada masyarakat, Jumlah kelompok masyarakat yang berdaya	5 bh 3 desa	1.392.300

7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Kec.Torjun			<b>69.272.026</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Kec.To rjun			<b>69.272.026</b>
7.01.03.2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec.Torjun			69.272.026	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec.To rjun			69.272.026
7.01.03.2.0 1.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec.Torjun	Jumlah usulan program kegiatan pembangunan desa yang difasilitasi	1 dok 1 kl 1 kl	28.301.382	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec.To rjun	Jumlah usulan program kegiatan pembangunan desa yang difasilitasi	1 dok 1 kl 1 kl	28.301.382
7.01.03.2.0 1.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Torjun	Jumlah desa binaan PKK	3 desa	40.970.644	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.To rjun	Jumlah desa binaan PKK	3 desa	40.970.644
7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Kec.Torjun			<b>38.160.000</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Kec.To rjun			<b>38.160.000</b>
7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec.Torjun			38.160.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec.To rjun			38.160.000
7.01.04.2.0 1.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec.Torjun	Jumlah poskamlig yang aktif, jumlah siskamling yang aktif	12 desa 12 desa	38.160.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec.To rjun	Jumlah poskamlig yang aktif, jumlah siskamling yang aktif	12 desa 12 desa	38.160.000
7.01.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Kec.Torjun			68.752886	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Kec.To rjun			68.752886



7.01.06.2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Torjun			68.752886	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.To rjun			68.752886
7.01.06.2.0 1.01	Fasilitas penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Kec.Torjun	Jumlah desa yang dilakukan peraturan desa	12 desa	7.227.371	Fasilitas penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Kec.To rjun	Jumlah desa yang dilakukan peraturan desa	12 desa	7.227.371
7.01.06.2.0 1.02	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec.Torjun	Jumlah desa yang dilakukan peraturan desa	12 desa	5.782.304	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec.To rjun	Jumlah desa yang dilakukan peraturan desa	12 desa	5.782.304
7.01.06.2.0 1.06	Fasilitas Pelaksanaan Pemeliharaan Kepala Desa	Kec.Torjun	Jumlah desa yang melaksanakan pilkades	8 desa	55.743.211	Fasilitas Pelaksanaan Pemeliharaan Kepala Desa	Kec.To rjun	Jumlah desa yang melaksanakan pilkades	8 desa	55.743.211

Hasil analisa menunjukkan bahwa semua program dan kegiatan yang dijabarkan di Rancangan Awal RKPD 2021 sudah sesuai kebutuhan Program dan Kegiatan Kecamatan Torjun Tahun 2021

**2.7 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi maupun perguruan tinggi. Berdasarkan hasil telaahan data dan informasi informasi dari penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan musrenbang Kecamatan. Uraian dari kajian tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 5  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan  
Kecamatan Torjun Tahun 2021**

Perangkat Daerah: Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			NIHIL		

Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan Kecamatan Torjun pada dasarnya adalah sebagai implementasi dan menunjang pada pelaksanaan pelayanan publik secara umum, sehingga pada bab ini usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan adalah nihil.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2022 tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah **(RKP) Tahun 2022** dengan Tema **“Penguatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dalam mendukung pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi menuju Sampang Hebat Bermartabat”**.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Torjun mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan program serta kebijakan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- b. Pengelolaan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati;
- c. Pemberian pelayanan tata usaha keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- d. Pengelolaan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan serta pembinaan politik dalam negeri;
- e. Pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- f. Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- g. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan fasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi di wilayah Kecamatan;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

Adapun sinkronisasi prioritas pembangunan daerah, provinsi dan pusat dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut:

**Tabel 3.1**  
**Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan**  
**Kabupaten Sampang Tahun 2022**

NO.	NASIONAL	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG
1	Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan	Pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta pengentasan kemiskinan	<b>Prioritas 1:</b> Peningkatan kualitas pembangunan pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana dasar masyarakat dan pengentasan kemiskinan
			<b>Prioritas 4:</b> Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional
2	Infrastruktur dan pemerataan wilayah	Pemerataan pembangunan dan penguatan konektivitas serta manajemen kebencanaan	<b>Prioritas 3:</b> Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup dan penanganan bencana
3	Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup	Peningkatan ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya air, energi dan pelestarian lingkungan hidup	
4	Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja	Peningkatan ekonomi kerakyatan melalui nilai tambah ekonomi dan pariwisata, kualitas ketenagakerjaan serta perluasan kesempatan kerja	<b>Prioritas 2:</b> Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sektor pariwisata, agribisnis serta ekonomi kreatif didukung oleh iklim investasi yang sehat
5	Stabilitas pertahanan dan keamanan	Peningkatan ketentraman dan ketertiban	<b>Prioritas 5:</b> Peningkatan harmonisasi kehidupan masyarakat

*Sumber : RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022*

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Torjun Tahun 2022 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Torjun yang telah dituangkan dalam Renstra Kecamatan Torjun Tahun 2019-2024. Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Torjun pada Tahun 2022 sebagaimana dalam tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Tahun 2022**

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022
	<b>Tujuan 1</b>		
	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Pertumbuhan ekonomi 2. Indeks gini	3,50 0,261

	Sasaran1		
	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Indeks Desa Membangun	0.722
	<b>Tujuan 2</b>		
	Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tatakelola pemerintahan dan desa yang professional dan berorientasi pada pelayanan public	Indeks Reformasi Birokrasi	62,01
	Sasaran 2.1		
	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,00
	Sasaran 2.2		
	Meningkatnya tatakelola pemerintahan desa	Persentase desa dengan tatakelola pemerintahan desa yang baik	88,89
	<b>Tujuan3</b>		
	Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik social politik	IndeksToleransi	3,77
	Sasaran3		
	Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik social politik	Persentase penurunan gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	20%

### 3.3 Program dan Kegiatan

#### a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang Tahun 2022

Dalam merumuskan program kegiatan, Kecamatan Torjun mempertimbangkan beberapa faktor penting. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan salah satunya yaitu pencapaian visi dan misi kepala daerah. Merujuk pada RPJMD Kabupaten Sampang, Kecamatan Torjun mendukung pada pencapaian :

- 1 Misi 2 yaitu **Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif.**
- 2 Misi 4 yaitu **Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik.**
- 3 Misi 5 yaitu **Mewujudkan kehidupan harmonisasi masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu.**

Program aksi yang tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Torjun yaitu Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

**b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan**

Sebagaimana telah tertuang dalam Renstra Kecamatan Torjun Tahun 2019-2024, Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang mendukung pada pencapaian misi 2, 4 dan 5 RPJMD Kabupaten Sampang serta mendukung pada pencapaian sasaran :

1. Sasaran 1 yaitu Meningkatkan kemajuan dan kemandirian desa
2. Sasaran 2 yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan public
3. Sasaran 3 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa
4. Sasaran 4 yaitu Meningkatkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik social politik

Adapun program yang mendukung pada sasaran-sasaran tersebut, yaitu :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 8 kegiatan dan 26 sub kegiatan
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan 1 sub kegiatan dan 1 sub kegiatan

Program-program tersebut kemudian dikompilasikan dengan hasil analisa kebutuhan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya sehingga perumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Torjun Tahun 2022 sebagaimana terlampir pada table T-C. 33 sesuai dengan hasil entry rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Torjun Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 pada sistem aplikasi **SIPD Kabupaten Sampang**.

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

### 4.1. Rencana Kerja Perangkat Daerah

Kecamatan Torjun mengampu Urusan Kewilayahan, Program Kecamatan Torjun pada Tahun 2022 mendukung prioritas pembangunan “**Prioritas 4.Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik didukung Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Percepatan Reformasi Birokrasi**” sebagaimana tertuang pada RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Torjun dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Torjun Tahun 2022**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH H/KOTA</b>			<b>3.186.468.067</b>
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja PD</b>			<b>24,004,340</b>
7.01.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan SKPD	3 dok	3,502,924
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKASKPD	1 dok	3,493,860
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKASKPD	Jumlah dokumen perubahan RKASKPD	1 dok	3,493,860
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen DPASKPD	1 dok	3,491,596
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPASKPD	Jumlah dokumen perubahan DPASKPD	1 dok	3,491,596
7.01.01.2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	5 dok	6,530,504
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>2.662.063.685</b>
7.01.01.2.02.01	Penyediaan anggaran dan tunjangan ASN	Jumlah pegawai ASN	28 ASN	2.640.298.773
7.01.01.2.02.02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Penyediaan ATK	15 jenis	12.101.664
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen verifikasi keuangan	33 sub keg	2.871.704

7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 dok	3.282.872
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan akhir tahun	1 dok	3.508.672
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>			<b>8.387.600</b>
7.01.01.2.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	1 ASN	8.387.600
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi umum perangkat daerah</b>			<b>110.738.221</b>
7.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan	9 mcm	15.149.072
7.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 mcm	17.852.574
7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik	Jumlah alat tulis kantor	16 jenis	-
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan Jumlah penggandaan	6 jns 3000 lbr	6.797.775
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	360 eks	3.600.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah mamin tamu yang disediakan	120 ob	4.800.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah BBM, Jumlah Kebutuhan Mamin Rapat Rakor luar daerah , Rakor dalam daerah	1140 ltr 720 Ok 7 Ok 60 Ok	62.538.800
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>164.405.310</b>
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas R4 yang disediakan	1 unit	66.000.000
7.01.01.2.07.05	Pengadaan mebel	Jumlah Mebel kantor yang disediakan	12 unit	38.000.000
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Mesin lainnya	10 unit	60.405.310
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>90.796.249</b>
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat terkirim	300 Surat	10.636.249
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pemenuhan Air dan Listrik	12 bln	47.160.000



7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	50b	33.000.000
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>86.110.000</b>
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Mendapatkan Jasa Perizinan	11 unit	5.600.000
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	40 unit	4.800.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	13 unit	11.000.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	1 unit	64.710.000
<b>7.01.01.2.13</b>	<b>Penataan Organisasi</b>			<b>39.962.662</b>
7.01.01.2.13.02	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah promosi pelayanan public PD, Jumlah dokumen SKM		39.962.662
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			<b>2.356.316</b>
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>			<b>2.356.316</b>
7.01.02.2.02.03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah inovasi pelayanan kepada masyarakat	5 bh	2.356.316
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			<b>71.142.155</b>
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>			<b>71.142.155</b>
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah usulan program kegiatan pembangunan desa yang difasilitasi	14 desa	29.015.914
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah desabinaan PKK	3 desa	42.126.241
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			<b>6.808.463</b>
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>			<b>6.808.463</b>
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah satlinmas desa yang aktif	14 desa	6.808.463

<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>			<b>35.076.722</b>
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>			<b>35.076.722</b>
7.01.06.2.01.02	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi	14 desa	18.563.450
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah dokumen evaluasi APBDes	14 desa	8.850.504
7.01.06.2.01.06	Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang melaksanakan pilkades	8 desa	7.662.768

Pada Tahun 2022 Kecamatan Torjun akan melaksanakan Urusan Kewilayahan dengan total anggaran sebesar Rp. 3,186.468.067,00,-Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan **5 program , 16 kegiatan dan 33 sub kegiatan**. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Kecamatan Torjun dan lingkup Kabupaten Sampang.

#### **4.2 Inovasi Daerah Dalam Rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun 2022**

Inovasi Kecamatan sebagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan merupakan terobosan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Secara teknis inovasi kecamatan ditempuh untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi serta untuk mempercepat pencapaian target kinerja pemerintahan. Selanjutnya inovasi yang digagas akan dilaksanakan dan dikembangkan pada tahun 2022 dalam rangka mempercepat pencapaian target kinerja dan/atau mengatasi persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan antara lain :

***a. Mat Torjun (Kecamatan Torjun bersama kepala Desa bersama sama ingin meningkatkan kinerja demi tercapainya sampang Hebat Bertabat )***

Berbagai macam permasalahan di desa yang tidak diketahui oleh Kecamatan atau Kabupaten, diperlukan suatu strategi khusus untuk melakukan Kroscek langsung ke tingkat desa atau dusun yang ada didalamnya, Permasalahan tersebut diantaranya masih terdapat penduduk yang belum memiliki KTP / KK, belum tertibnya sistem registrasi di

desa, belum berfungsinya para aparat di desa, terdapat masalah stunting, kemiskinan termasuk masih lambat di desa, karena keterbatasan SDM sehingga administrasi dan pelayanan publik di desa sering terabaikan.

Atas dasar masalah tersebut pihak kecamatan melakukan pola pelayanan yang langsung ke desa dengan turun atau kroscek ke desa, yang dipimpin langsung oleh Camat selaku kepanjangan tangan Bupati, sistem ini disebut Mat Torjun (Kecamatan Torjun bersama Kades Blusukan). Agenda blusukan dilaksanakan secara insentif di desa dan menyatu dengan unit perangkat kecamatan lainnya di berbagai sektor / bidang, saling terintegrasi dan dilakukan dengan parameter yang terukur atau sistematis. Model pelayanan ini akan memaksimalkan sistem pelayanan dari masyarakat desa ke kecamatan yang sudah biasa dilakukan (sistem Bottom up), sehingga dengan menambah model pelayanan dari kecamatan ke desa (Top Down) akan melengkapi dan menambah kepercayaan masyarakat di desa kepada pemerintah yang diwakili kecamatan.

b. **TAGANA ( Tahan Gempur Virus Corona)**

Untuk memutus penyebaran Virus Corona yang dikenal dengan COVID 19, dan masih banyaknya masyarakat yang belum mematuhi protokol kesehatan, maka Kecamatan Torjun membentuk Team Taktis percepatan edukasi dan penanganan Covid 19 terdiri dari jajaran Forkopimcam Torjun yang disingkat TAGANA ( Tahan Gempur Corona ) dengan tahapan kegiatannya penerapan praktik 3T (Testing, Tracing, Treatment)

Penerapan praktik 3T sama pentingnya dengan penerapan perilaku 3M ( menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak ) kedua hal tersebut adalah upaya untuk memutus mata rantai penularan Covid 19. 3T (Testing) yang maknanya pemeriksaan dini, (Tracing) pelacakan, (Treatment) perawatan bagi yang terindikasi positif dari hasil Test

Tujuan Inovasi ini untuk memutus mata rantai Virus Covid 19 dan mengurangi penyebaran Covid 19 di skala Kecamatan dan Desa.





## **BAB V PENUTUP**

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang disusun sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022 yaitu **“Penguatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dalam mendukung pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi menuju Sampang Hebat Bermartabat”**, dan penjabaran dari tujuan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renstra yaitu :

1. Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif
2. Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang professional dan berorientasi pada pelayanan public
3. Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik social politik

Hasil evaluasi atas Renja Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang tahun 2020 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja program/kegiatan adalah 99,44% atau dapat dikategorikan sangat baik.

Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Torjun Tahun 2022 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Torjun yang telah dituangkan dalam Renstra Kecamatan Torjun Tahun 2019-2024. Adapun sasaran Kecamatan Torjun adalah :

1. Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa
2. Meningkatnya kualitas pelayanan public
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa
4. Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik

Pada tahun 2022 Kecamatan Torjun akan melaksanakan Urusan Kewilayahan dengan total anggaran sebesar Rp. 3,186.468.067,00-Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan **5 program dan 16 kegiatan dan 33 sub kegiatan**. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Kecamatan Jrengik dan lingkup Kabupaten Sampang.

### **5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut**

Dalam rangka pelaksanaan renja tahun 2022, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan dan tindak lanjut supaya program dan kegiatan yang telah di rencanakan sesuai dengan harapan pembangunan. Adapun beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut:

1. Renja Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang haruslah berpedoman kepada RKPD dan disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan propinsi supaya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan selaras dan bersinergi;
2. Dokumen Renja ini kemudian menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022;
3. Dokumen Renja ini digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat tahunan.

Sampang, Agustus 2021

BUPATI SAMPANG,

H. SLAMET JUNAIDI